



BUKU AJAR

KEWARGANEGARAAN



OLEH:

TIM PENYUSUN

PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS DR. SOEBANDI

TAHUN 2024

BUKU AJAR KEWARGANEGARAAN

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Mata Kuliah:

Melati Puspita Sari, S.ST., M.Keb

Anggota:

Endang Lifchatulaillah, SE., M.M

Drs. H.M. Fanani, M.M

LEMBAR PENGESAHAN

Buku Ajar ini telah dikaji dan disetujui pada:

Hari : Senin

Tanggal : 04 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Prodi Kebidanan Program Sarjana



Rizki Fitriamingtyas, S.ST., M.Keb

NIK. 19870602 201812 2 163

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan



Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb

NIK. 19891219 201309 2 038



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jl. Dr Soebandi No. 99 , Telp/Fax. (0331) 483536,
E_mail : fikes@uds.ac.id Website: <http://www.uds.di.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

Nomor : 1191/FIKES-UDS/K/III/2024

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENYUSUN BUKU AJAR DAN MODUL PRAKTIKUM
PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI**

- Menimbang : a. Bahwa bahan ajar atau modul ialah belajar yang disusun oleh dosen/tim dosen pada satu mata kuliah yang menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam kegiatan belajar dan bagi dosen dalam melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dalam bentuk buku;
- b. Bahwa untuk itu diperlukan penyusun buku ajar dan modul praktikum untuk membantu mahasiswa memahami mata kuliah yang telah diajarkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi tentang Dosen penyusun buku ajar dan modul praktikum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikanana Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 291/E/O/2021 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dr. Soebandi Di Kabupaten Menjadi Universitas dr. Soebandi Di Kabupaten Provinsi Jawa Timur Yang Diselenggarakan Oleh yayasan Pendidikan International School;
9. Statuta Universitas dr. Soebandi;



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jl. Dr Soebandi No. 99 , Telp/Fax. (0331) 483536,
E_mail : fikes@uds.ac.id Website: <http://www.uds.di.ac.id>

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi tentang Pengangkatan Dosen Penyusun Buku Ajar Dan Modul praktikum Program Studi Kebidanan Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi Semester Genap Tahun akademik 2023-2024
- PERTAMA** : Bahwa nama – nama dosen dalam lampiran Surat Keputusan ini diangkat sebagai Penyusun Ajar dan Modul Praktikum diberi kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi;
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di atur lebih lanjut;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

DI TETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 4 Maret 2024

Universitas dr. Soebandi
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan,


Ai Nur Zahrah, S.ST, M. Keb
NIK. 19891219 201309 2 038

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor Universitas dr. Soebandi
2. Para Warek Universitas dr. Soebandi
3. Arsip



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jl. Dr Soebandi No. 99 , Telp/Fax. (0331) 483536,
E_mail : fikes@uds.ac.id Website: <http://www.uds.di.ac.id>

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi

Nomor : 0153/FIKES-UDS/K/III/2024

Tanggal : 4 Maret 2024

Tentang Pengangkatan Dosen Penyusun Buku Ajar Dan Modul praktikum Program Studi Kebidanan Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi Semester Genap Tahun akademik 2023-2024

DISTRIBUSI DOSEN PENYUSUN BUKU AJAR DAN MODUL PRAKTIKUM SEMESTER GENAP PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	NO	TIM DOSEN
Semester 2					
1	UDS201	Kewarganegaraan	2	1	PJMK: Melati Puspita Sari, S.ST., M.Keb
				2	Endang Lifchatulailah, SE., M.M
				3	Drs. H.M. Fanani, M.M
2	UDS202	Bahasa Inggris	2	1	PJMK: Melati Puspita Sari, S.ST., M.Keb
				2	Dewi Untari, M.Pd
				3	Hamliyah, M.Pd
				4	Lutfiah, S.Pd., MM
3	BDN201	Fisika Kesehatan dan Biokimia	3	1	PJMK: Ririn Handayani, S.ST., M.Keb
				2	Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb
4	BDN202	Mikrobiologi dan Parasitologi	3	1	PJMK: Ernawati Anggraeni, S.ST., M.Kes
5	BDN203	Biologi Reproduksi	3	1	PJMK: Dinar Perbawati, S.ST., M.Kes
				2	Asri Iman Sari, S.ST., M.Keb
				3	Yuni Handayani, S.ST., M.Kes
6	BDN204	Kebutuhan Dasar Manusia	3	1	PJMK: Ernawati Anggraeni, S.ST., M.Kes
				2	Melati Puspita Sari, S.ST., M.Keb
				3	Dinar Perbawati, S.ST., M.Kes
7	BDN205	Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan	4	1	PJMK: Yuni Handayani, S.ST., M.Kes
Semester 4					
1	AKKH 1545	Asuhan Kebidanan Kehamilan	5	1	PJMK: Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb
				2	Melati Puspita Sari, S.ST., M.Keb
				3	Emawati Anggraeni, S.ST., M.Kes
				4	Sugijati, S.ST., M.Kes
2	AKPB 2545	Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL	7	1	PJMK: Yuningsih, S.ST., M.Keb
				2	Asri Iman Sari, S.ST., M.Keb
				3	Dini Eka Pripuspitasari, S.ST., M.Keb
3	PK1 3544	Profesionalisme Kebidanan I	4	1	PJMK: Dinar Perbawati, S.ST., M.Kes
				2	Trisna Pangestuningtyas, S.ST., M.Keb
4	MR2 4542	Metodologi Riset II	2	1	PJMK: Asri Iman Sari, S.ST., M.Keb
				2	Ririn Handayani, S.ST., M.Keb
5	NSHW 5543	Nutrisi pada Siklus Hidup Wanita	3	1	PJMK: Zaida Mauludiyah, S.Keb., Bd., M.Keb
				2	Trisna Pangestuningtyas, S.ST., M.Keb



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jl. Dr Soebandi No. 99 , Telp/Fax. (0331) 483536,
E_mail : fikes@uds.ac.id Website: <http://www.uds.di.ac.id>

Semester 6					
1	AKKB 1565	Asuhan Kebidanan KB dan Pelayanan Kontrasepsi	5	1	PJMK: Dini Eka Pripuspitasari, S.ST., M.Keb
				2	Rizki Fitrianingtyas, S.ST., M.Keb
				3	Yuningsih, S.ST., M.Keb
2	AKH1 2563	Asuhan Kebidanan Holistik I	3	1	PJMK: Rizki Fitrianingtyas, S.ST., M.Keb
				2	Zaida Mauludiyah, S.Keb., Bd., M.Keb
				3	Trisna Pangestuningtyas, S.ST., M.Keb
3	MR3 3563	Metodologi Riset III	3	1	PJMK: Ririn Handayani, S.ST., M.Keb
				2	Emawati Anggraeni, S.ST., M.Kes
4	KPK 4563	Kebijakan dalam Praktik Kebidanan	3	1	PJMK: Dini Eka Pripuspitasari, S.ST., M.Keb
				2	Yuni Handayani, S.ST., M.Kes
5	PKB 5563	Pengembangan Kepribadian	3	1	PJMK: Trisna Pangestuningtyas, S.ST., M.Keb
				2	Emawati Anggraeni, S.ST., M.Kes
6	MPK 6563	Manajemen Pelayanan Kebidanan	3	1	PJMK: Yuningsih, S.ST., M.Keb
				2	Zaida Mauludiyah, S.Keb., Bd., M.Keb
Semester 8					
1	SKR 1584	Skripsi	4	1	PJMK: Trisna Pangestuningtyas, S.ST., M.Keb
2	KKK 2584	Keterampilan Kebidanan Komprehensif	4	1	PJMK: Ernawati Anggraeni, S.ST., M.Kes

Universitas dr. Soebandi
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan,


Ai Nur Zannah, S.ST., M. Keb
NIK. 19891219 201309 2 038

**VISI, MISI,
TUJUAN DAN
STRATEGI
PRODI
KEBIDANAN
PROGRAM
SARJANA**

1. VISI

Menjadi Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Prodi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi yang mencetak tenaga bidan professional, unggul, berdaya guna dalam IPTEKS Kebidanan Holistik dan Berakhlakul Karimah.

2. MISI

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan sebagai upaya untuk menghasilkan lulusan tenaga bidan professional, unggul dalam kebidanan holistik, berdaya guna dan berakhlakul karimah
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkontribusi pada IPTEKS Kebidanan Holistik dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c. Menyelenggarakan kerja sama dan tata kelola program studi yang berprinsip *good governance*
- d. Membudayakan nilai – nilai akhlakul karimah pada setiap kegiatan civitas akademika program studi

3. TUJUAN DAN STRATEGI

- a. Mampu menghasilkan tenaga bidan yang professional, unggul dalam kebidanan holistik, berdaya guna dan berakhlakul karimah
- b. Mampu menghasilkan penelitian yang berkontribusi pada IPTEKS kebidanan holistic dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c. Mampu menjalankan kerja sama dan tata kelola program studi yang berprinsip *good governance*
- d. Mampu menjalankan perilaku akhlakul karimah pada setiap kegiatan civitas akademika program studi

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat *Allah SWT* atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan BUKU AJAR yang *InsyaaAlloh* dengan baik. Shalawat dan Salam atas Nabi kita *Muhammad SAW*, keluarganya, dan para sahabatnya yang terpilih.

Buku ajar ini digunakan sebagai panduan untuk kegiatan belajar dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa bidan, agar mahasiswa dapat memahami teori yang didapat dalam pembelajaran di kelas ke dalam, yang hasil akhirnya diharapkan dapat mengaplikasikan ke dalam praktik klinik. Dengan begitu, mahasiswa akan terbiasa menyelesaikan masalah secara menyeluruh sesuai kebutuhan masyarakat.

Penyelesaian buku ajar ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan semua pihak, baik dukungan moril maupun materiil. Semoga *Allah SWT* memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga panduan ini berguna bagi diri penulis sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkannya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian buku ajar ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penyusun.

Jember, 04 Maret 2024

Penyusun

DAFTAR	COVER.....	I
ISI	LEMBAR PENGESAHAN.....	II
	VISI, MISI DAN TUJUAN.....	III
	KATA PENGANTAR.....	IV
	DAFTAR ISI.....	V
	PENGERTIAN & TUJUAN PEND KEWARGANEGARAAN	1
	IDENTITAS NASIONAL	8
	CINTA TANAH AIR DAN BANGSA	20
	HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM	
	DEMOKRASI	31
	IMPLEMENTASI DEMOKRASI INDONESIA BERDASARKAN	
	UUD RI TAHUN 1945	47
	INTEGRITAS NASIONAL SEBAGAI PARAMETER	
	PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	53
	NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD 1945 DAN	
	PERUNDANG-UNDANGAN DIBAWAH UUD 1945	70
	WAWASAN NUSANTARA	78
	KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA	88
	PROJECT MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK	101
	DAFTAR PUSTAKA.....	104

Pengertian & Latar Belakang Pendidikan kewarganegaraan

Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)

- Mahasiswa mampu memahami tentang maksud dan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan

Bahan kajian (Materi Pembelajaran)

1. Deskripsi, maksud dan tujuan dari pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi serta kompetensi yang diharapkan.
2. Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di bidang kesehatan khususnya bidang kebidanan

PENGERTIAN & TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah *citizen*, *citizenship* dan *citizenship education*.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan di mana pun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*).

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan.

Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan SK Dirjen Dikti Dep Pendidikan Nasional Nomor : 43/DIKTI/Kep/2006, TENTANG RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN DI PERGURUAN TINGGI

Pada bagian berikut, Anda akan diajak untuk melakukan refleksi dengan menanyakan alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan. Pertanyaannya, mengapa negara, khususnya Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan? Apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar PKn? Sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Apakah sejak Indonesia merdeka atukah sebelum proklamasi kemerdekaan? Coba Anda ajukan pertanyaan lainnya.

TUJUAN

VISI :

Merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan prodi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sbg manusia seutuhnya.

MISI :

Membantu Mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan iptek dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral

LANDASAN ILMIAH

Dasar Pemikiran

Warga Negara dituntut untuk hidup berguna dan bermakna bagi bangsa dan negara, mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya, dengan Penguasaan Ipteks yang berlandaskan Nilai Keagamaan, Moral, Kemanusiaan dan Budaya Bangsa.

Istilah Pendidikan Kewarganegaraan :

Amerika Serikat : *History, Humanity, dan Philosophy*

Jepang : *Japanese History, Ethics, dan Philosophy*

Filipina : *Philipino, Family Planning, Taxation and Land Reform, The Philipine New Constitution, dan Study of Human Rights*

Landasan hukum

1. UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 (Ke II dan ke IV) , Pasal 27 (1), Pasal 30 (1), Pasal 31 (1).
2. TAP MPR NO. II/MPR/1999
3. UU NO. 20 TAHUN 1982
4. UU NO. 20 TAHUN 2003

1. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pencerdasan Kehidupan Bangsa



Belajar PKn, Belajar Tentang dan untuk keIndonesiaan

Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia.

Sebagai seorang Calon Sarjana/Akademisi diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki kebangsaan Indonesia serta mencintai tanah air Indonesia. Sehingga akan menjadi warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*)

Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional?

1. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pencerdasan Kehidupan Bangsa

Pernahkah Anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana ?

UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi.

Apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional?

Perlu Anda ketahui bahwa apa pun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka Anda berstatus **warga negara**.

Apakah warga negara dan siapakah Warga Negara Indonesia (WNI) itu?

Konsep warga negara (*citizen; citizen*) dalam arti negara modern atau negara kebangsaan (*nation-state*) *dikenal* sejak adanya perjanjian Westphalia 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa.

Di negara modern, istilah “warga negara” dapat berarti warga, anggota (*member*) dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban.

Istilah “warga negara” dalam kepustakaan Inggris dikenal dengan istilah “*civic*”, “*citizen*”, atau “*civicus*”. *Apabila ditulis dengan* mencantumkan “s” di bagian belakang kata *civic* menjadi “*civics*” berarti disiplin ilmu kewarganegaraan.

Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani Kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan/ filsuf.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lalu siapakah yang termasuk warga negara Indonesia itu?

Telusuri kembali dari berbagai sumber, siapa saja yang termasuk warga negara Indonesia itu.

Apakah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) itu?

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Mata Kuliah Kewarganegaraan mencakup tentang Pendidikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi Warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan Cinta tanah air.

Mengapa Diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan ?

Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional.

Sumber Historis, Sosiologis, Politis

Secara historis, PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka.

Secara sosiologis, PKn Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia.

Secara politis, PKn Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya.

Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa.

IDENTITAS NASIONAL

Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)

- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Identitas Nasional

Bahan Kajian (Materi Pembelajaran) :

1. Pengertian Identitas Nasional
2. Menelusuri konsep dan urgensi Identitas Nasional
3. Alasan mengapa diperlukan Identitas Nasional
4. Menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang Identitas Nasional Indonesia
5. Membangun argumen tentang Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia

IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional

Apa ciri atau penanda Anda yang bisa dikenali bahwa Anda adalah orang Indonesia?

Ciri atau penanda yang dapat membedakan Anda itu dapat disebut sebagai **identitas**.

Identitas umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang.

Sebuah keluarga memiliki identitas yang bisa dibedakan



Kartu Tanda Penduduk, identitas diri atau nasional?

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara-bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa.

Negara-bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Lalu apa esensi, urgensi serta mengapa identitas nasional itu penting bagi negara-bangsa Indonesia? Apa sajakah identitas nasional Indonesia itu?

- Melalui pembelajaran ini Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan memiliki sejumlah kompetensi, yakni peduli terhadap identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

B. Menelusuri Konsep dan Urgensi Identitas Nasional

➤ Pernahkah Anda berpikir merefleksi diri tentang Indonesia?

➤ Apa, siapa, dimana, sejak kapan, mengapa, dan bagaimana kondisi Indonesia?

Apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara-bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain itu juga disebut dengan Konsep Identitas Nasional.

➤ Apakah Identitas Nasional itu ?

Secara etimologis identitas nasional berasal dari dua kata “identitas” dan “nasional”. Apa yang Anda ketahui dari kata identitas dan nasional? Telusurilah dari berbagai kamus dan referensi lain.

Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah “identitas” dan “nasional”. Kata identitas berasal dari kata “*identity*” (Inggris) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri.

Dengan demikian identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam Kartu Tanda Penduduk, ID Card, Surat Ijin Mengemudi, Kartu Pelajar, dan Kartu Mahasiswa.

Satu lagi identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia.



Kata nasional berasal dari kata “*national*” (Inggris) yang dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary berarti: (1) *connected with a particular nation; shared by a whole nation*; (2) *owned, controlled or financially supported by the federal, government*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nasional” berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa.

Identitas nasional adalah jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain

- Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
- Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi: primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan.

Apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara-bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

- Bab XV : tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 35, 36A, 36 B, dan 36 C.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.



Gambar II.3 Bendera Negara RI



Gambar II.4 Lambang Negara RI

Untuk mengenal lebih jauh tentang identitas nasional, Anda dapat menelusuri sejumlah literatur yang membahas identitas nasional sebagai jati diri bangsa seperti dalam salah satu buku karya Soedarsono (2002) yang berjudul *Character Building: Membentuk Watak*.

Bagaimana jati diri sebuah bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia?

- Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriyah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani.

Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan UUD NRI 1945. Pertanyaannya, apakah Pancasila dan UUD NRI 1945 telah terwujudkan dalam segenap pengetahuan, sikap,

dan perilaku manusia Indonesia? Inilah yang menjadi pertanyaan besar dan seyogianya haruslah segera dijawab oleh seluruh rakyat Indonesia dengan jawaban “ya”. Seluruh rakyat Indonesia telah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam setiap kehidupan sehari-hari, kapan saja dan di mana saja, sebagai identitas nasionalnya.

Konsep jati diri atau identitas bangsa Indonesia dibahas secara luas dan mendalam oleh Tilaar (2007) dalam buku yang berjudul *MengIndonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*.

Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jati diri bangsa harus selalu mengalami proses pembinaan melalui pendidikan demi terbentuknya solidaritas dan perbaikan nasib di masa depan.

Menurut Kaelan (2002) jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional.

Menurut Hardono Hadi (2002) jati diri itu mencakup tiga unsur yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian (sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia) yang mencerminkan lima nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas dan keunikan, dapat terwujud sebagai satu kesatuan.

C. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Identitas Nasional

Pancasila yang disebut dasar falsafah negara, *way of life*, kepribadian bangsa dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa.

Sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain.

Kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji, bukanlah sebaliknya yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji.

D. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Identitas Nasional Indonesia

“Benarkah identitas nasional itu menjadi salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter?”

Pertanyaan yang diajukan bukanlah terhadap hakikat dan kebenaran dari Pancasila melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji,

bukanlah sebaliknya yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji.

Jenis Identitas (Tilaar, 2007; Winarno, 2013).

Identitas Primer Identitas primer dinamakan juga identitas etnis yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder

Identitas Sekunder identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

Empat Identitas Nasional ;

1. Bendera negara Sang Merah Putih

Ketentuan tentang Bendera Negara diatur dalam UU No.24 Tahun 2009 mulai Pasal 4 sampai Pasal 24.

Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda Tahun 1928.

2. Bahasa Negara Bahasa Indonesia

Ketentuan tentang Bahasa Negara diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 25 sampai Pasal 45.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan (*lingua franca*) dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928

3. Lambang Negara Garuda Pancasila

Ketentuan tentang Lambang Negara diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 46 sampai Pasal 57.

Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa.

Pancasila :

Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:

- a. dasar **Ketuhanan Yang Maha Esa** dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
- b. dasar **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab** dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
- c. dasar **Persatuan Indonesia** dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;
- d. dasar **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan** dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
- e. dasar **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia** dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai.

4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Ketentuan tentang Lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam UU No.24 Tahun 2009 mulai Pasal 58 sampai Pasal 64.

Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928



Gambar II.7 Menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan sepak bola antarnegara. Mengapa tim sepak bola perlu menyanyikan lagu kebangsaan?

Secara historis

Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional (Bangsa).

- Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui kongres kebudayaan 1918 dan Kongres bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional.

Secara sosiologis

- Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan.

Secara politis

- Bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- Warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para *the founding fathers* adalah Pancasila.

Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis (nonfisik), yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain.

E. Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia

Apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ?

Dapatkah Anda kemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia saat ini?

- Perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari
 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara (contoh: rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lainlain)
 2. Nilai –nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari (perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain)
 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar (lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain)
 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing dari pada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia.
 5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang / simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri.



Gambar II.8 Berlatih bahasa asing, apakah menjadi ancaman bagi identitas nasional?

F. Dinamika dan Tantangan

Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Seperti Azyumardi Azra (Tilaar, 2007), menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena:

- (1) *Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik;*
- (2) *adanya liberalisme politik; dan*
- (3) *lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah.*

Bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional?

Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas (*to be smart and good citizen*).

Sejarah Kelahiran Faham Nasionalisme Indonesia

Bangsa Indonesia memiliki semangat kebangsaan tinggi sejak jaman Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya yang kemudian dikenal dengan Sumpah Palapa

- Pergerakan Boedi Utomo (1908) berbasis subkultur Jawa,
- Sarekat Dagang Islam (1911) dibentuk kaum entrepreneur Islam bersifat extrovert dan politik
- Muhammadiyah (1912), dari subkultur Islam bersifat introvert dan sosial,

- Indische Party (1912) dari subkultur campuran Indo Belanda, Indo Chinese, Indo Arab dan Indonesia Asli
 - Kondisi ini mencerminkan elemen politis nasionalisme non rasional yang berslogan “*tempat yang memberi nafkah yang menjadikan Indonesia tanah airnya*”
 - *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (1913) – yg menyatakan Nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxist,
 - **Trikoro Darmo** (1915) sbg *embrio Jong Java* (1918) dan *Indonesia Muda* (1931) yg berbasis subkultur Jawa;
 - **Nahdatoel Oelama** (1926) dari subkultur santri dan ulama,
 - Subkultur etnis ; Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Celebes dll
- Telah melahirkan pergerakan yang inklusif yaitu pergerakan nasionalisme yang berjati diri “*Indonesianess*” dengan mengaktualisasikan tekad politiknya dalam Soempah Pemoeda tgl 28 Oktober 1928
- Mahasiswa yang belajar di Belanda mendeklarasikan *Manifesto Politik* (1925)
 - Keanekaragaman Subkultur Menjadi suatu *Core Culture* yang kemudian menjadi basis eksistensi Nation State Indonesia yang dinamakan NASIONALISME .
 - Keanekaragaman Subkultur ini dapat dipersatukan dengan menyebut Bernusa satu, berbangsa satu dan berbahasa satu yaitu INDONESIA

Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia;

- (1) Bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain;
- (2) Identitas nasional bagi sebuah negara-bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara-bangsa;
- (3) Identitas Nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa

Cinta Tanah Air dan Bangsa

Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang cinta tanah air dan bangsa

Bahan Kajian (Mageri Pembelajaran)

1. Pengertian Cinta tanah air
2. Penjabaran wujud cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari
3. Manfaat cinta tanah air
4. Upaya menanamkan sikap cinta tanah air di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.

CINTA TANAH AIR DAN BANGSA

1. Pengertian Cinta tanah air

Cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi.

- Dalam konteks filosofi, **cinta** merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang.
- Pendapat lainnya, **cinta** adalah sebuah aksi/ kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain, berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apapun yang diinginkan objek tersebut.



CINTA TANAH AIR

- ❖ suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan.
- ❖ **Cinta tanah air** adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdikan, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan.

Definisi lain mengatakan bahwa

- **Rasa cinta tanah air** adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat

atau budaya yang ada dinegaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan.

➤ **Apa sebenarnya pengertian Cinta Tanah Air itu?**

Cinta dapat diartikan sebagai merawat, memelihara, melindungi dari segala macam bahaya

Cinta Tanah Air dapat diartikan bahwa rela berkorban untuk merawat, memelihara, melindungi Tanah Air dari segala macam gangguan/ ancaman.

- Perasaan cinta sebenarnya mengandung unsur kasih dan sayang terhadap sesuatu. Kemudian, dalam diri akan tumbuh suatu kemauan untuk merawat, memelihara dan melindunginya dari segala bahaya yang mengancam.
- Cinta tanah air berarti rela berkorban untuk tanah air dan membela dari segala macam ancaman dan gangguan yang datang dari bangsa manapun.
- Para pahlawan telah membuktikan cintanya kepada tanah airnya yaitu tanah air Indonesia. Mereka tidak rela Indonesia diinjak-injak oleh kaum penjajah. Mereka tidak ingin negerinya dijajah, dirampas atau diperas oleh bangsa penjajah. Mereka berani mengorbankan nyawanya demi membela tanah air Indonesia.

Perlunya Rasa Cinta Tanah Air

- Bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan itu diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan para pejuang yang tidak ternilai harganya. Sejak itu, bangsa Indonesia bertekad untuk membela tanah airnya dari segala bentuk gangguan dan ancaman, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Kita tidak boleh lengah sedikit pun karena ancaman akan datang dari berbagai arah. Semangat persatuan dan kesatuan harus diperkukuh melalui berbagai kegiatan, baik yang bersifat lokal, kedaerahan, nasional, maupun internasional.
- Sekarang kita berada pada masa kemerdekaan. Kita tidak di tuntut memanggul senjata dan maju di medan perang. Namun, perlu di sadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap menghadapi rongrongan dan ancaman. Oleh karena itu, kita harus siap menghadapi segala bentuk rongrongan dan ancaman demi kepentingan bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- Sesudah merdeka, kita telah mengalami banyak pemberontakan, di antaranya Peristiwa Madiun pada tahun 1948 dan Gerakan 30 September pada tahun 1965.

Pemberontakan tersebut didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI). Gerakan PKI bertujuan menghancurkan pemerintahan Nerara Republik Indonesia yang sah.

- Untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali, kita harus mampu menahan diri dan jangan mudah terhasut oleh ajakan yang belum tentu kebenarannya. Kita harus mampu mencegah perilaku yang mengarah pada perpecahan, adu domba, menfitnah, membuat keonaran, kejahatan, dan melanggar hukum.
- Perilaku cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya memelihara persatuan dan kesatuan dan menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan yang di miliki untuk membangun Negara.
- Untuk mengisi kemerdekaan pemerintah melaksanakan pembangunan nasional. Setiap warga Negara harus turut serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional melalui berbagai kegiatan dengan bidangnya masing-masing.
- Semangat cinta tanah air perlu terus dibina sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjamin. Cinta tanah air bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Manfaat tersebut diantaranya Negara akan aman dan damai, pembangunan dapat berjalan lancar, dan pendapatan Negara akan meningkat. Manfaat tersebut kita sendiri yang merasakan. Kita akan merasa aman dan damai serta kesejahteraan hidup meningkat.
- Jika cinta tidak terbina pada diri setiap warga maka Negara akan mudah dilanda kekacauan, pembangunan tidak berhasil, pendapatan Negara menurun, dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan dan kesehatan warga sendiri yang akan hancur.

Cara Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air

1. Mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan kita serta menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan.
2. Menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia.
3. Menghormati simbol-simbol Negara seperti lambang burung garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dll.
4. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha local bisa maju sejajar dengan pengusaha asing.
5. Ikut membela serta mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia dengan segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas.

6. Turut serta mengawasi jalannya pemerintahan dan membantu meluruskan yang salah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
7. Membantu mengharumkan nama bangsa dan Negara Indonesia kepada warga Negara asing baik di dalam maupun di luar negeri serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik Indonesia.
8. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada acara-acara resmi dalam negeri.
9. Beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kemajuan bangsa dan Negara.
10. Membantu mewujudkan ketertiban dan ketemtraman baik di lingkungan sekitar kita maupun secara nasional.

Menanamkan Rasa Cinta Tanah Air

1. Melaksanakan Upacara Bendera dengan mengibarkan Bendera Merah Putih dan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya serta membaca PANCASILA



- Sikap cinta tanah air harus ditanamkan kepada anak sejak usia dini agar menjadi manusia yang dapat menghargai bangsa dan negaranya misalnya dengan upacara sederhana setiap hari senin dengan menghormati bendera Merah Putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan mengucapkan pancasila.
- Meskipun lagu Indonesia Raya masih sulit dan panjang untuk ukuran anak usia dini, tetapi dengan membiasakan mengajak menyanyikan setiap hari senin, maka anak akan hafal dan biasa memahami isi lagu.
- Merah Putih bisa diangkat menjadi sub tema pembelajaran. Pentingnya sebuah lagu kebangsaan dan itu menjadi sebagai identitas dari Negara tersebut, agar dapat mengingatkan kembali betapa pentingnya cinta terhadap Negara.
- Kegiatannya bisa diarahkan pada lima aspek perkembangan sikap perilaku maupun kemampuan dasar.
 - Pada aspek sikap perilaku, melalui cerita bisa menghargai dan mencintai Bendera Merah Putih, mengenal cara mencintai Bendera Merah Putih dengan merawat dan menyimpan dengan baik, menghormati Bendera ketika dikibarkan.
 - Kegiatan lain adalah memperingati hari besar nasional dengan kegiatan lomba atau pentas budaya, mengenalkan aneka kebudayaan bangsa secara sederhana dengan menunjukkan miniatur catur dan menceritakannya, gambar rumah dan pakaian adat, mengenakan pakaian adat pada hari Kartini, serta mengunjungi museum terdekat, mengenal para pahlawan melalui bercerita atau bermain peran.

- Bisa juga diintegrasikan dalam tema lain melalui pembiasaan sikap dan perilaku, misalnya, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, menyanyangi sesama penganut Agama, menyanyangi sesama dan makhluk Tuhan yang lain, tenggang rasa dan menghormati orang lain. Menciptakan kedamaian bangsa adalah juga perwaju dan rasa cinta tanah air.
- Sehingga suatu saat nanti, dan saat tumbuh dewasa mereka dapat menghargai betapa pentingnya mencintai tanah air ini, negeri ini, khususnya bagi bangsa dan Negara, mempunyai rasa cinta tanah air yang tinggi terhadap negaranya, dan sekaligus bisa mengharumkan bangsa dan Negara.

Kasus-Kasus Cinta Tanah Air



- Tidak ada yang lebih membanggakan selain menjadi orang Indonesia, Negara yang diakui orang karena keramahan rakyatnya,kekayaan alam dan budayanya.

2. Melestarikan Budaya



Pakaian hanya salah satu contohnya, masih banyak lagi kekayaan budaya kita yang dapat kita kembangkan hingga membuat decak kagum dunia Internasional.

3. Menggunakan Produk Lokal

BATIK



KERAJINAN
LOKAL



4. Hemat Energi

Kenapa harus hemat listrik? Karena untuk mengaktifkan listrik di Indonesia, PLN kita masih menggunakan BBM yang belakangan ini sudah semakin berkurang jumlahnya.



5. Harumkan Nama Bangsa



Lalu Muhammad Zohri pelari asal Indonesia mengukir prestasi gemilang di Kejuaraan Atletik Dunia U-20 yang berlangsung di Tampere, Finlandia, 10-15 Juli 2018. Pria asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut merebut emas di nomor bergensi lari 100 meter putra.



Atlet wushu putri andalan Indonesia, **Lindswell Kwok** meraih medali emas dalam cabang wushu nomor Taijijian & Taijiqian Asian Games 2018. Ia mencatatkan nilai total 19,50 atau unggul dari atlet Hong Kong, Mok Uen Yin yang hanya mengumpulkan nilai 19,42.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI

Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban warga negara dalam Demokrasi

Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi

1. Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara
2. Alasan Mengapa Diperlukan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan W arga Negara Indonesia
3. Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia .

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI

- ▶ Apakah Anda memiliki hak?
- ▶ Apakah Anda memiliki kewajiban?
- ▶ Mana yang akan Anda dahulukan?

Menurut Prof.Dr. Noto Nagoro ;

- ▶ **Hak** adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
- ▶ **Wajib** adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
- ▶ **Kewajiban** adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Hak dan Kewajiban dalam UUD 1945

- ▶ BAB X Pasal tentang Warga Negara ; diamanatkan pada pasal 26, 27, 28, 30.

pasal 26 :

- (1) yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara .
- (2) syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27 :

- (1) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
- (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 :

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 30 :

- (1) bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.
- (2) pengaturan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang.

Pengertian Bangsa

Adalah sekelompok orang yang merasa senasib, karena memiliki kesamaan keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta memiliki tujuan bersama dalam pemerintahan sendiri.

Pengertian Negara

Adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintah yang mengurus tata tertib wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintah yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok tersebut.

Pengertian Warga Negara

Adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Warga Negara Indonesia adalah; (berdasarkan UU No. 12 tahun 2006 pasal 4)

A s/d I ... (Lampiran tersendiri)

Warga Negara Asing adalah orang bukan orang Indonesia yang dimaksudkan dalam undang-undang.

Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara.

Adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Warga Negara Indonesia adalah; (berdasarkan UU No. 12 tahun 2006 pasal 4)

A s/d I ... (Lampiran tersendiri)

Warga Negara Asing adalah orang bukan orang Indonesia yang dimaksudkan dalam undang-undang.

Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara.

Syarat Memperoleh Kewarganegaraan

1. Telah berusia 18 th atau sudah kawin
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal i wilayah RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yg diancam dg pidana penjara 1 tahun/ lebih
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi kewarganegaraan ganda
7. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

▶ **1. Sumber Historis**

- ▶ Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia Barat (Eropa). Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik.
 - Coba Anda pelajari lebih jauh ihwal kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis.
 - Bagaimana perannya dalam menegakkan HAM?

Magna Charta , Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis

▶ **a. Magna Charta (1215)**

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris

▶ **b. Revolusi Amerika (1276)**

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini.

➤ **c. Revolusi Prancis (1789)**

Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis.

Pernyataan ini memuat tiga hal :

1. hak atas kebebasan (*liberty*),
2. kesamaan (*equality*), dan
3. persaudaraan (*fraternite*).

- ▶ Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (*The Four Freedoms*).
- ▶ Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, **Franklin D. Roosevelt**. Keempat macam kebebasan itu meliputi:
 - a. kebebasan untuk beragama (*freedom of religion*),
 - b. kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (*freedom of speech*),
 - c. kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*), dan
 - d. kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).

Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara Barat. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia.

PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Bagaimana dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama.

Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam dua periode (Manan, 2001), yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908–1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945–sekarang).

Pelajarilah ihwal pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dalam setiap periode tersebut: siapa aktornya dan bagaimana titik berat perjuangannya.

Bagaimana dengan perkembangan konsep kewajiban? Jika hak asasi manusia mendapat perjuangan yang luar biasa dari para pendukungnya, misal dengan munculnya *Declaration*

Universal of Human Rights 1948, maka pemikiran tentang kewajiban dasar manusia tidak sebesar itu.

- ▶ Pada tahun 1997, **Interaction Council** mencanangkan suatu naskah, berjudul *Universal Declaration of Human Responsibilities* (Deklarasi Tanggung Jawab Manusia). Naskah ini dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia seperti Helmut Schmidt, Malcom Fraser, Jimmy Carter, Lee Kuan Yew, Kiichi Miyazawa, Kenneth Kaunda, dan Hassan Hanafi yang bekerja selama sepuluh tahun sejak bulan Maret 1987.

Mengapa muncul deklarasi ini? Dinyatakan bahwa deklarasi ini diadakan karena di Barat ada tradisi menjunjung tinggi kebebasan dan individualis, sedang di dunia Timur, konsep tanggung jawab dan komunitas lebih dominan.

Konsep kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih terkait dengan kebebasan, sedang kewajiban terkait dengan tanggung jawab.

Tanggung jawab merupakan sikap moral berfungsi sebagai kendala alamiah dan sukarela terhadap kebebasan yang dimiliki orang lain. Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, ada suatu kaidah emas (***Golden Rule***) yang perlu diperhatikan yakni. “Berbuatlah terhadap orang lain, seperti Anda ingin mereka berbuat terhadap Anda”.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa ternyata munculnya sejarah pemikiran tentang hak mendahului pemikiran tentang kewajiban. Mengapa sampai terjadi seperti itu?

Apakah dengan demikian hak lebih penting dari kewajiban?

Apakah di Indonesia pemikiran tentang hak juga mendahului kewajiban?

2. Sumber Sosiologis

Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejala dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa-basi sekonyong-konyong menjadi pemaarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat

kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti.

Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini?

Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita (Wirutomo, 2001).

- ▶ Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbang struktur kekuasaan “otokrasi” yang dimainkan Rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan *oligarki* di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (*demos*) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya).
- ▶ Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung (*sociocultural animosity*).
- ▶ Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengserkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung Reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antarsuku, antarumat beragama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya.
- ▶ Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas atas dengan kelas bawah tetapi justru lebih sering horizontal, antarsesama rakyat kecil, sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang korektif tetapi destruktif (bukan fungsional tetapi disfungsional), sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri (*self destroying nation*).
- ▶ Ciri lain dari konflik yang terjadi di Indonesia adalah bukan hanya yang bersifat terbuka (*manifest conflict*) tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah konflik yang tersembunyi (*latent conflict*) antara berbagai golongan.
- ▶ *Socio-cultural animosity* adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme sosialisasi kebencian yang berlangsung di hampir

seluruh pranata sosial di masyarakat (mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi massa, organisasi politik, dan sebagainya).

- ▶ Jika menengok pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif (*integrasi normatif*) dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan (*integrasi koersif*).
- ▶ Atas dasar kenyataan demikian maka cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara apa? Bagaimana pandangan Anda tentang hal tersebut?
- ▶ Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu.
- ▶ Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara.
- ▶ Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan.

- ▶ Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu (*individual rights*) dan kelompok masyarakat (*collective rights*), melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan (Latif, 2011).

3. Sumber Politik

- ▶ Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi.
- ▶ Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda.

Beberapa tuntutan reformasi itu adalah:

- a. mengamandemen UUD NRI 1945,
 - b. penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI),
 - c. menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
 - d. melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah,
 - e. (otonomi daerah),
 - f. mewujudkan kebebasan pers,
 - g. mewujudkan kehidupan demokrasi.
-
- ▶ Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen UUD NRI 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM.
 - ▶ Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu MPR hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni (1) Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999; (2) Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000; (3) Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001; dan (4) Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002.
 - ▶ Dari empat kali perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk ihwal hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 A sampai dengan 28 J.

Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

- ▶ Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah Perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk

perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah Amandemen tersebut.

1. Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan, Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945, namun dengan perubahan.

Perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini.

Rumusan naskah asli: Pasal 31, (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan Pasal 31, (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

- ▶ Perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam Pasal 31 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Adanya rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkuat persatuan bangsa.
- ▶ Pencapaian bangsa di bidang iptek adalah akibat dihayatinya nilai-nilai ilmiah. Namun, nilai-nilai ilmiah yang dihasilkan tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkuat persatuan bangsa.
- ▶ Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut?

- ▶ Kesenjangan budaya sudah diprediksi oleh **William F. Ogburn** (seorang ahli sosiologi ternama), bahwa perubahan kebudayaan material lebih cepat dibandingkan dengan perubahan kebudayaan non material (sikap, perilaku, dan kebiasaan). Akibatnya akan terjadi kesenjangan budaya seperti diungkapkan sebelumnya. Oleh karena itu, budaya bangsa dan setiap orang Indonesia harus disiapkan untuk menyongsong era atau zaman kemajuan dan kecanggihan IPTEK tersebut. Negara juga wajib memajukan kebudayaan nasional.

- ▶ Semula ketentuan mengenai kebudayaan diatur dalam Pasal 32 UUD NRI 1945 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945 ketentuan tersebut masih diatur dalam Pasal 32 UUD NRI 1945 namun dengan dua ayat. Perhatikanlah perubahannya berikut ini.
- ▶ Rumusan perubahan: Pasal 32, (1) “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. (2) “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.
- ▶ Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tinggi. Kebudayaan nasional merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan di tengah perubahan dunia.
- ▶ Perubahan dunia itu pada kenyataannya berlangsung sangat cepat serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Kita menyadari pula bahwa budaya kita bukan budaya yang tertutup, sehingga masih terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemajuan zaman. Menutup diri pada era global berarti menutup kesempatan berkembang. Sebaliknya kita juga tidak boleh hanyut terbawa arus globalisasi. Karena jika hanyut dalam arus globalisasi akan kehilangan jati diri kita.
- ▶ Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut:
 - a. ***menerima sepenuhnya***: unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa;
 - b. ***menolak sepenuhnya***: unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa;
 - c. ***menerima secara selektif***: unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa.
- ▶ Berikanlah contoh-contoh unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa sehingga kita dapat menerima sepenuhnya.
- ▶ Berikanlah pula contoh-contoh unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sehingga kita dapat menolak sepenuhnya.
- ▶ Unsur-unsur budaya asing yang bagaimana yang dapat kita terima secara selektif?

2. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Bagaimana Ketentuan Mengenai Perekonomian Nasional diatur dalam UUD NRI Tahun 1945?

Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 33 dengan 3 ayat dan Pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan Pasal 34 dengan 4 ayat

- ▶ Salah satu perubahan penting untuk Pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan UUD NRI 1945, sebagai berikut:
 - a. Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945: menegaskan asas kekeluargaan;
 - b. Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945: menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara;
 - c. Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945: menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara.

Dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara tentang kesejahteraan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, perihal tujuan negara disebutkan: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...".

- ▶ Maka dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi, ke dalam fungsi-fungsi negara untuk:
 - a. mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat;
 - b. memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu;
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak;
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam hal ini negara Indonesia, sebagai negara kesejahteraan, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik.

3. Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara

Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945].

Namun setelah perubahan UUD NRI 1945 konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi Pasal 27 Ayat (3) dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945] merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Mengapa demikian?

- ▶ Karena upaya membela negara mengandung pengertian yang umum. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

4. Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

- ▶ Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca Amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hakhak dasar warganegara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkuat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah Amandemen keempat UUD NRI 1945 aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia.
- ▶ Aturan dasar perihal hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam UUD NRI Tahun 1945.
- ▶ Coba Anda analisis pasal-pasal tersebut di atas. Hakhak asasi apa saja yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945? Anda bandingkan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia (Universal Declaration of Human Rights). Adakah kesamaan (*commonality*) di antara keduanya? Adakah hal yang spesifik yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam *The Universal Declaration of Human Rights*?
- ▶ Dianutnya rezim HAM yang detail dalam UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut?

Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

- ▶ UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain.

1. Agama

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia.

Dalam hal ini cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam UUD. Ketentuan mengenai agama diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 29. Bacalah pasal tersebut.

Mengapa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa? Bukankah dasar negara kita Pancasila? Mengapa hanya didasarkan pada satu sila saja? Jika tidak memahami dasar pemikirannya, maka Anda akan merasa bingung. Susunan dasar negara kita yaitu Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Artinya, urutan lima sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi dalam sifatnya yang merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya.

- ▶ Jadi, di antara lima sila Pancasila ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat.
- ▶ Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari :
 - a. sila kemanusiaan yang adil dan beradab,
 - b. persatuan Indonesia,

- c. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan
- d. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses, pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban.

- ▶ Dalam konteks ini apa sebenarnya tujuan pendidikan nasional kita? Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI 1945. Cari dan bacalah pasal tersebut.
- ▶ Dari rumusan Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI 1945 juga terdapat konsep fungsi negara, dalam hal ini pemerintah, yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika kita menengok fungsifungsi negara (*function of the state*) dalam lingkup pembangunan negara (*state-building*) cakupannya meliputi hal-hal berikut ini.
 - a. Fungsi minimal: melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan.
 - b. Fungsi madya: menangani masalah-masalah eksternalitas, seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli.
 - c. Fungsi aktivis: menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan.

3. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

Sesuai semangat Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan

dapat diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil lebih baik.

4. Pertahanan dan Keamanan

- ▶ Berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan dan keamanan Negara Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai komponen utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian tampak bahwa komponen utama dalam Sishankamrata adalah TNI dan Polri.

- ▶ Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri, baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam undang-undang terkait, diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Mengenai adanya ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar Hukum bagi DPR dan presiden untuk membentuk undang-undang.

- ▶ Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat.

Implementasi demokrasi Indonesia berdasarkan UUD RI Tahun 1945

Kemampuan Akhir yang diharapkan (CP MK)

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Implementasi Demokrasi Indonesia berdasarkan UUD RI Tahun 1945

Bahan Kajian (Materi Pembelajaran) :

1. Konsep dan Urgensi Demokrasi yang bersumber dari Pancasila
2. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Demokrasi yang bersumber dari Pancasila
3. Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang bersumber dari Pancasila

Implementasi demokrasi Indonesia berdasarkan UUD RI Tahun 1945

Menurut para ahli kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih;

Pemikiran tentang Demokrasi Indonesia

1. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu?
2. demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang **dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan.**

Apa itu demokrasi Pancasila dan apa itu demokrasi konstitusional?

Menurut Moh. Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa.

Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan tiga hal yakni :

- 1) cita-cita rapat,
- 2) cita-cita massa protes,
- 3) cita-cita tolong menolong.

Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern.

Demokrasi Indonesia yang modern adalah “daulat rakyat” tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.



Pentingnya Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern

Mengapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara yakni kesejahteraan?

Alasan Mengapa Diperlukan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Beberapa permasalahan tentang kelemahan praktik demokrasi kita yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah :

- (1) Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik;
- (2) Krisis partisipasi politik rakyat;
- (3) Munculnya penguasa di dalam demokrasi; dan
- (4) Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat.

Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik.

Secara lebih spesifik penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah:

- (a) Pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik;
- (b) Tingkat ekonomi rakyat yang rendah; dan
- (c) Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh Pemerintah

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

1. Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa


Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka

- Paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara.
- Tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa.

Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi Negara.



Struktur dan Wewenang MPR. Bagaimanakah implementasinya dewasa ini?

2. Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan.

3. Dewan Perwakilan Daerah

Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan hal baru dalam UUD 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 22 C dengan 4 ayat dan Pasal 22 D dengan 4 ayat.

Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah.

Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya Demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang **matang** (*maturation democracy*). Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa.

Apa yang dapat Anda lakukan selaku intelektual muda pewaris cita-cita perjuangan bangsa untuk mengawal agar proses konsolidasi demokrasi sukses melahirkan demokrasi yang matang?

Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila

1. Kehidupan Demokratis yang Bagaimana yang Kita Kembangkan?

Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara.

Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UD NRI Tahun 1945.

2. Mengapa Kehidupan yang Demokratis Itu Penting?

Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil.

- a. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan
- b. Persamaan Kedudukan di Depan Hukum
- c. Distribusi Pendapatan Secara Adil

- Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional, selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam UUD 1945, konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara
- Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut
- Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara yakni kesejahteraan dan keadilan.

Integritas Nasional sebagai parameter persatuan dan kesatuan bangsa

Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub CP-MK)

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Integritas Nasional sebagai parameter persatuan dan kesatuan bangsa

Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)

1. Konsep dan urgensi Integrasi Nasional
2. Makna Integrasi Nasional
3. Pentingnya Integrasi Nasional
4. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, politik tentang Integrasi Nasional

Integritas Nasional sebagai parameter persatuan dan kesatuan bangsa

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional

- **Integrasi Nasional**

Secara etimologi integrasi nasional terdiri atas dua kata “integrasi” dan “nasional”.

Istilah Integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah “*national integration*”.

"Integration" berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa latin *integer*, yang berarti utuh atau menyeluruh.

arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.

“*Nation*” artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik.

Pengertian integrasi nasional secara terminologi dalam konteks Indonesia dari para ahli/penulis:

- **Saafroedin Bahar (1996)**

Upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya

- **Riza Noer Arfani (2001)**

Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah

- **Djuliati Suroyo (2002)**

Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat.

- **Ramlan Surbakti (2010)**

Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional



Gambar 1 : Integrasi berarti kesediaan bersatu meski pun memiliki perbedaan.

- integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan, sebagai kebulatan dari unsur atau aspek aspeknnya.

Jenis Integrasi

- Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010) lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional.
- Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik.

Integrasi politik dibagi menjadi lima jenis, yakni :

- 1) integrasi bangsa,
 - 2) integrasi wilayah,
 - 3) integrasi nilai,
 - 4) integrasi elit-massa, dan
 - 5) integrasi tingkah laku (perilaku integratif).
- *Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional*



Gambar 2 : Kelompok budaya yang beragam bersatu.

- *Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok kelompok sosial budaya masyarakat tertentu*



Gambar 3 : Integrasi wilayah dapat menyatukan wilayah Negara

- *Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.*



Gambar 4 : Pemimpin yang dekat dengan rakyat akan mampu mengintegrasikan

- *Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial*



Gambar 5 : Orang bersedia bersatu karena ada nilai bersama yang diterima dan dijunjung

- *Integrasi tingkah laku (perilaku integratif), menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama*



Gambar 6 : Orang-orang bekerja secara terintegrasi karena memiliki tujuan yang sama

Analisis kasus: Bacalah dengan seksama pemberitaan dari media berikut ini.

- Berita #1

Senin, 17/03/2014 21:28 WIB

5 anggota OPM Ditangkap di Puncak Jaya, 1 Tewas Wilpret Siagian - detikNews Jayapura - Pasukan TNI/Polri berhasil menangkap 5 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam aksi baku tembak di Mulia, Puncak Jaya, Papua.

Baku tembak terjadi pada Senin (17/3/2014) siang. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol. Tito Karnavian kepada wartawan di Jayapura, membenarkan ada penangkapan terhadap lima kelompok bersenjata di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya tersebut.

Menurut Tito, dari kelima orang tersebut, satu orang diantaranya tewas akibat terkena timah panas, sedangkan dua lainnya terkena tembakan di bagian kaki dan sekarang berada di Mapolda Papua untuk menjalani pemeriksaan.

"Lima orang berhasil dilumpuhkan, satu meninggal, dua luka sekarang dirawat di RS Bhayangkara Jayapura dan dua orang sudah ditahan di Polda," ujar Tito.

Tito menjelaskan, penangkapan terhadap lima orang anggota kelompok kriminal bersenjata itu berawal ketika gabungan aparat TNI sedang melakukan patroli di daerah Mulia, Kabupaten Puncak. Di tengah perjalanan tiba-tiba kelompok kriminal bersenjata melakukan perlawanan terhadap pasukan TNI/Polri, sehingga terjadi baku tembak yang menyebabkan tiga orang kena tembakan satu diantaranya meninggal.

"Saat terjadi aksi baku tembak, 3 orang dari Kelompok OPM kena tembakan, satu diantaranya meninggal, Sementara dua orang lainnya berhasil diamankan ketika hendak melarikan diri," ungkap Tito.

- Sumber: <http://news.detik.com/read/2014/03/17/212818/2528588/10/5-anggotaopmditangkap-di-puncak-jaya-1-tewas?9922032>
- Berita #2

BBM Langka di Sumenep

Warga Duduki Kantor Kecamatan

Sabtu, 22 Maret 2014 21:12 WIB

TRIBUNNEWS.COM, SUMENEP - Aksi unjuk rasa sekitar 500 warga kecamatan Masalembu, Sumenep, yang memprotes mahal dan langkanya BBM, hingga hari ini masih terus berlangsung. Sejak demo kemarin ke kantor kecamatan, massa tetap tidak pulang dan hingga Sabtu (22/3/2014) ratusan warga masih terus duduki kantor kecamatan.

Tidak hanya itu saja, massa yang sudah kesal dengan kelangkaan BBM, menyegel kantor kecamatan dan memberi palang kayu pada pintu ruang kerja camat setempat. Selain itu, semua dinding dan pilar yang ada di pendopo kecamatan juga dicorat coret Warga dengan tulisan yang bunyinya 'disegel rakyat'.

"Kami sudah muak dengan kantor ini, sebelumnya di kantor ini kami sudah ada kesepakatan yang ditandatangani Forpimka dan sub agen, jika harga eceran BBM diluar APMS Rp 7000, tapi masih Rp 15 ribu per liter," teriak korlap aksi, Ahmad Soleh," Sabtu (22/3/2014).

Ia menjelaskan, masyarakat Masalembu merasa kecewa dengan jajaran forum pimpinan kecamatan (Forpimka) yang dianggap lemah dan tidak berdaya menyelesaikan persoalan BBM. Sehingga BBM di pulau Masalembu menjadi langka dan mahal, akibatnya masyarakat menjadi korban karena tidak melakukan aktivitas ke laut.

- Sumber: <http://www.tribunnews.com/regional/2014/03/22/warga-dudukikantorkecamatan>
Menurut Anda, kasus dalam dua pemberitaan di atas berkaitan dengan jenis integrasi apa? Apa alasannya?
- Menurut Suroyo (2002), integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (*nation*) terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama.

Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.


1. **aspek politik**, lazim disebut integrasi politik
2. **aspek ekonomi** (integrasi ekonomi), yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerjasama secara sinergi,
3. **aspek sosial budaya** (integrasi sosial budaya) yakni hubungan antara suku, lapisan dan golongan.

a. **Integrasi Politik**

Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal.

Dimensi yang bersifat *vertikal* menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif.

Dimensi *horizontal* menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia.




Gambar 7 : Dimensi dalam integrasi politik

b. **Integrasi Ekonomi**

Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar belakang akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis.

Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan (pencabutan) hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misal peraturan, norma dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi.




- Gambar 8: Integrasi ekonomi saling menguntungkan dan sinergis

c. Integrasi sosial budaya

Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya.

Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras.



Gambar 9: Integrasi sosial budaya

- **Pentingnya Integrasi nasional**
- Menurut Myron Weiner dalam Surbakti (2010), dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan (*legitimate*) merupakan hal penting bagi pembentukan negara-bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila

terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama.

- Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu.
- Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik.
- Indonesia setelah tahun 1945, membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini.
- **Pertama**, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjahaj lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjahaj itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa.
- **Kedua**, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara-bangsa (*nation state*) merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa (suku) yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan.



- Gambar 10 : Keragaman yang ada membutuhkan integrasi. Mengapa perlu?

- Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial inilah pembangunan integrasi bangsa menjadi semakin penting. Ironisnya bahwa pembangunan integrasi nasional selalu menghadapi situasi dilematis seperti terurai di depan. Setiap penciptaan negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat berbentuk gerakan separatis, rasialis atau gerakan keagamaan.

4. Integrasi versus Disintegrasi

Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika *integrasi* berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, *disintegrasi* dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan.

Disintegrasi bangsa adalah mudarnya kesatuan antar golongan, dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang.



Gambar 11: Kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.

Hal ini disebabkan karena tidak stabilnya keuangan negara yang salah satunya disebabkan karena penerimaan negara yang belum memadai. Bagaimana cara meningkatkan penerimaan negara?

1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia

a. Model integrasi imperium Majapahit

Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan (*imperium*) Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan (*nagaragung*): pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya.

Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa (*mancanegara dan pasisiran*) yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom.

Konsentris ketiga (*tanah sabrang*) adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudhapura (Thailand).

b. Model integrasi kolonial

Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad XX dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari *ambtenaar-ambtenaar (pegawai) Belanda dan pribumi* yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial.

c. Model integrasi nasional Indonesia

Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan (*nasionalisme*) yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru.

Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda.

Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi perdagangan dan kelompok perempuan.

Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan

sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan penderitaan sehingga bersatu menggaling kekuatan bersama.

Misalnya, Sukarno berasal dari Jawa, Mohammad Hatta berasal dari Sumatera, AA Maramis dari Sulawesi, Tengku Mohammad Hasan dari Aceh.

- Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Masa Perintis

Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

2) Masa Penegas

Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai sabangsa yang memiliki satu Tanah Air, satu bangsa, dan bahasa persatu yaitu bahasa Indonesia.

3) Masa Percobaan

Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) tahun 1938 mengusulkan *Indonesia Berparlemen*. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil.

4) Masa Pendobrak

Pada masa tersebut semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan.

Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern.

Dari sisi politik, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan bangsa Indonesia baik ke dalam maupun ke luar bahwa bangsa ini telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan, dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Dari sisi sosial budaya, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan “revolusi integratifnya” bangsa

Indonesia, dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas menuju bangsa yang satu yakni bangsa Indonesia.



Gambar 13 : Proklamasi Kemerdekaan RI merupakan proses integrasi Bangsa Indonesia

- Tugas berat selanjutnya adalah mengintegrasikan segenap unsur di dalam agar negara-bangsa yang baru ini kokoh, bersatu dan dapat melanjutkan kehidupannya sebagai satu kesatuan kebangsaan yang baru.

2. Pengembangan integrasi di Indonesia

Lalu bagaimana mengembangkan integrasi nasional sebuah bangsa ?

Howard Wriggins dalam Muhaimin & Collin MaxAndrews (1995) menyebut ada lima pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah :

- 1) Adanya ancaman dari luar,
- 2) Gaya politik kepemimpinan,
- 3) Kekuatan lembaga-lembaga politik,
- 4) Ideologi Nasional, dan
- 5) Kesempatan pembangunan ekonomi.

b. Gaya politik kepemimpinan

Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai berai. Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya.

Adakah pemimpin kita yang mampu menyatukan seperti ini?

c. Kekuatan lembaga- lembaga politik

Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan.

d. Ideologi Nasional

Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati.

Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu.

Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah **Pancasila**. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.

e. Kesempatan pembangunan ekonomi

Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan maka muncul kesenjangan atau ketimpangan

Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil.

Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai.

- Sunyoto Usman (1998) menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi, apabila:
 1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Jika masyarakat memiliki nilai bersama yang disepakati maka mereka dapat bersatu, namun jika sudah tidak lagi memiliki nilai bersama maka mudah untuk berseteru.
 2. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus, memiliki “cross cutting affiliation” sehingga menghasilkan “cross cutting loyalty”. Jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya menjadi anggota organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut, bukan lagi pada latar belakangnya.

3. Masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Apabila masyarakat saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, saling kerjasama dalam bidang ekonomi, maka mereka akan bersatu. Namun jika ada yang menguasai suatu usaha atau kepemilikan maka yang lain akan merasa dirugikan dan dapat menimbulkan perseteruan

Pendapat lain menyebutkan, integrasi bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi kebijakan yaitu “*policy assimilationis*” dan “*policy bhinneka tunggal ika*” (Sjamsudin, 1989).

Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. *Asimilasi* adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Apabila asimilasi ini menjadi sebuah strategi bagi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal.

Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia

- Memperkuat nilai bersama
- Membangun fasilitas
- Menciptakan musuh bersama
- Memperkokoh lembaga politik
- Membuat organisasi untuk bersama
- Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok
- Mewujudkan kepemimpinan yang kuat
- Menghapuskan identitas-identitas lokal
- Membaurkan antar tradisi dan budaya lokal
- Memperkuat identitas nasional

Pajak sebagai instrumen memperkokoh Integrasi Nasional

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Kesejahteraan umum akan dapat dicapai atau akan lebih cepat dicapai, apabila keuangan

negara sehat, atau dengan kata lain negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara “memajukan kesejahteraan umum” tersebut

Nilai dan Norma konstitusional UUD 1945 dan Perundang-undangan dibawah UUD 1945

Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub CP-MK)

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Nilai dan Norma konstitusional UUD 1945 dan Perundang-undangan dibawah UUD 1945

Bahan Kajian (Materi Pembelajaran) :

1. Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara.
2. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia
3. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Nilai dan Norma konstitusional UUD 1945 dan Perundang-undangan dibawah UUD 1945

1. Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara

1. Apa konstitusi itu ?
2. Berikut ini terdapat satu daftar aturan atau hukum;

NO	Contoh Aturan
1	Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang
2	Jangan berbicara saat mulut penuh makanan.
3	Menyeberanglah pada zebra cross dengan tertib dan hati-hati.
4	Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
5	Selesaikanlah pekerjaan rumahmu sebelum bermain ke luar rumah.
6	Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan
7	Seseorang baru diperbolehkan memiliki surat izin mengemudi apabila sekurang-kurangnya telah berusia 16 tahun

Pada daftar aturan di atas, Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Anda juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan.

Manakah aturan-aturan yang dimaksud tersebut?

- Jika Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian dari konstitusi.
- Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan.

- Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.
 - secara etimologis, Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya;
 - bahasa Prancis dikenal dengan istilah *constituer*,
 - bahasa Latin/Italia digunakan istilah *constitutio*,
 - bahasa Inggris digunakan istilah *constitution*,
 - bahasa Belanda digunakan istilah *constitutie*,
 - bahasa Jerman dikenal dengan istilah *verfassung*,
 - bahasa Arab digunakan istilah *masyrutiyah*.
 - Bahasa Prancis digunakan *Constituer berarti membentuk, pembentukan*.
 - Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara.

Lord James Bryce yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya.

Fungsi Konstitusi

Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme.

Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar. (Astim Riyanto, 2009).

Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi.

Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. (Thaib dan Hamidi, 1999).

Konstitusi berfungsi:

- (a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya;
- (b) memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya;
- (c) dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya
- (d) menjamin hak-hak asasi warga negara.

Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

- Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja Anda dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut.
- Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak Anda misalnya sebagai berikut:
 1. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi?
 - a. Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan?
 - b. Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi?
 - c. Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut?
 2. Jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya?
 - a. Apa materi muatannya?
 - b. Apakah konstitusi itu selalu tertulis?
 - c. Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis?
 - d. Apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
- Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar.
- Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas.
 - a. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara.

b. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.

Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

- Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan.
- Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya.

Dinamika Konstitusi Indonesia

Konstitusi	Masa Berlakunya
UUD NRI 1945 (Masa Kemerdekaan)	18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi
Konstitusi RIS 1949	27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950
UUDS 1950	17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama)	5 Juli 1959 sampai dengan 1965
UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru)	1966 sampai dengan 1998



Presiden menyatakan berhenti. Adakah aturannya dalam konstitusi?

- Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun.
- Maka pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal **era reformasi** di tanah air.
- Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda.
- Beberapa tuntutan reformasi itu adalah :
 - a. mengamandemen UUD NRI 1945,
 - b. menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
 - c. menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
 - d. melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah,
 - e. mewujudkan kebebasan pers,
 - f. mewujudkan kehidupan demokrasi.
- UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia.
- Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD.
- Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD maka dapat melahirkan masalah konstusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.

WAWASAN NUSANTARA

Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub CP-MK)

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Wawasan Nusantara

Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)

1. Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara
2. Alasan Mengapa Diperlukan Wawasan Nusantara
3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Wawasan Nusantara
4. Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara
5. Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara

WAWASAN NUSANTARA



Tanah air adalah bagian dari kita, setujukah?

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat **Wasantara**.

Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan.

Konsepsi Wawasan Nusantara, sejak dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara.

Apa arti Wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia

Perhatikan peta wilayah Indonesia berikut ini.



Secara etimologi, kata Wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan nusantara.

Wawasan dari kata wawas (bahasa Jawa) yang artinya pandangan.

Kata “nusantara” merupakan gabungan kata nusa yang artinya pulau dan antara. Kata “nusa” dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan.

Sedangkan dalam bahasa Latin, kata “nusa” berasal dari kata *nesos* yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa.

Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata “nusa” juga mempunyai kesamaan arti dengan kata *nation* dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata “nusa” dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa.

Selanjutnya kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Pada acara Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928 (peristiwa Sumpah Pemuda), digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu indo/indu yang berarti Hindu/Hindia dan nesia/nesos yang berarti pulau. Dengan demikian kata nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia, yang menunjuk pada wilayah (sebaran pulau-pulau) yang berada di antara dua samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan dua benua yakni Benua Asia dan Australia.

Pengertian terminologis, wawasan nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri.

“Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Ibaratkan diri anda sebagai individu. Apakah anda juga memiliki pandangan terhadap diri anda atau wilayah tempat anda berada? Anda memandang diri anda itu sebagai apa?

Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan, sebagai satu wilayah.

- Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada didalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan nusantara. Hakikat atau esensi wawasan nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah”.

Perhatikan rumusan Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 berikut ini:

- “Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Mengapa Diperlukan Wawasan Nusantara

Sebelumnya, bacalah dengan seksama cuplikan dari pidato Ir. Soekarno, tanggal 1 Juni 1945, berikut ini:

Tanah air itu adalah satu kesatuan Allah SWT membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar Lautan Pacific dan lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantaranya, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai golfbreker atau penghadang gelombang lautan Pacific, adalah satu kesatuan. Anak kecilpun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan. Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah swt demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athene plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani, adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah Tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah swt menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah Tanah air kita!

Sumber : Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Setneg RI, 1998

Alasan mengapa perlu wawasan nusantara ini dilatarbelakangi oleh latar belakang sejarah, sosiologis dan politik bangsa Indonesia itu sendiri. Apa sajakah hal tersebut?

1. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Wawasan Nusantara

1. Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara

Lahirnya konsepsi wawasan nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir. H.Djuanda Kartawidjaja yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.

Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia.

Peta Wilayah Indonesia berdasar Ordonansi 1939



Melalui perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama “*The United Nation Convention on the Law of the Sea*” (*UNCLOS*).

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas Negara Kepulauan (*Archipelago State*). Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan, Indonesia. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985.

Berdasar konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (*continent shelf*).

2. Latar Belakang Sosiologis Wawasan Nusantara

Berdasar sejarah, wawasan nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi Djuanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah.

Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Latar Belakang Politis Wawasan Nusantara

Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus menerus.

Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional.

Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Wawasan nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia.

Apa itu geopolitik?

Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi dan “Politik” *politeia*, berarti kesatuan masyarakat yang berdirisendiri (negara) dan *teia* yang berarti urusan.

Sementara dalam bahasa Inggris, *politics* adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu.

Tindakan, cara dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup.

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor–faktor geografi, strategi dan politik suatu negara.

Pandangan bangsa Indonesia tentang kekuasaan dapat disarikan dari rumusan Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut

B. Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara

Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan.

Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain:

- a. Bercirikan negara kepulauan (*Archipelago State*) dengan jumlah 17.508 pulau.
- b. Luas wilayah 5.192 juta km² dengan perincian daratan seluas 2.027 juta km² dan laut seluas 3.166 juta km². Negara kita terdiri 2/3 lautan /perairan
- c. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km
- d. Terletak diantara dua benua dan dua samudra (posisi silang)
- e. Terletak pada garis katulistiwa
- f. Berada pada iklim tropis dengan dua musim
- g. Menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik
- h. Berada pada 6° LU- 11° LS dan 95° BT – 141° BT
- i. Wilayah yang subur dan *habitable* (*dapat dihuni*)
- j. Kaya akan flora, fauna, dan sumberdaya alam

Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan yakni:

1. Memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa (Data BPS, 2010)
2. Memiliki jumlah penduduk besar, sekitar 242 juta (Bank Dunia, 2011)
3. Memiliki keragaman ras
4. Memiliki keragaman agama
5. Memiliki keragaman kebudayaan, sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa

Konsep Wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, social budaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosialbudaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan.

Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan :

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Memiliki makna:

- 1) Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- 2) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluasluasnya.
- 3) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- 4) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
- 5) Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 6) Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
- 7) Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi.

Memiliki makna:

- 1) Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

- 2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
- 3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya.

Memiliki makna:

- 1) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
- 2) Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan keamanan

Memiliki makna:

- 1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
- 2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman.

Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub CP-MK)

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Bela Negara

Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)

1. Konsep dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara
2. Mengapa Diperlukan Ketahanan Nasional dan Bela Negara
3. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Ketahanan nasional (*national resilience*) merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia, adalah suatu kondisi Dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar secara langsung maupun tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Apa itu Ketahanan Nasional? Apa itu Bela Negara?

Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata “tahan” yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata “nasional” berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara.

Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Bagaimana dengan pengertian ketahanan nasional secara terminologi?

1. Wajah Ketahanan Nasional Indonesia

Berdasar pendapat di atas, terdapat tiga pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional yakni:

1. ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin
2. ketahanan nasional sebagai kondisi
3. ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan

Ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi,

pengertian pertama, perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam

ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran “Asta Gatra”. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan “Ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Asta Gatra”. Bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek yakni aspek alamiah yang berjumlah tiga unsur (Tri Gatra) dan aspek sosial yang berjumlah lima unsur (Panca Gatra). Tri Gatra dan Panca Gatra digabung menjadi Asta Gatra, yang berarti delapan aspek atau unsur.

Ketahanan nasional sebagai kondisi,

pengertian kedua, sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia yakni ajaran Asta Gatra. Ketahanan nasional nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi itu tidak *bersifat statis*.

Ketahanan nasional sebagai strategi,

pengertian tiga, berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa “survive” walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhana adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi “ketahanan nasional”. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Asta Gatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada.

Tiga wajah Ketahanan Nasional dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1998 :



Definisi ketahanan nasional dalam GBHN (1998)

1. berjalannya pembangunan nasional
 2. kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara
 3. ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan
-
- a. **Ketahanan ideologi** adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
 - b. **Ketahanan politik** adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
 - c. **Ketahanan ekonomi** adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
 - d. **Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila** yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
 - e. **Ketahanan pertahanan keamanan** adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Sifat-sifat Ketahanan Nasional

MANDIRI : Percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri , bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa.

DINAMIS : Tannas tidak tetap , melainkan dapat meningkat maupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara.

MANUNGGAL Bersifat itegratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yg seimbang, serasi, dan selaras diantara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

WIBAWA Sebagai hasil pandangan yg bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yg akan diperhitungkan oleh pihak lain

KONSULTASI & KERJASAMA TANNAS tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih bersifat konsultatif dan kerjasama dan saling menghargai.

Asas-asas Ketahanan Nasional

Landasan : Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara

Asas Kesejahteraan dan Keamanan; Merupakan kebutuhan yg sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu dan masyarakat atau kelompok

Asas komprehensif atau menyeluruh terpadu; Tannas mencakup seluruh aspek kehidupan, dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara serasi, selaras dan seimbang

Asas Kekeluargaan ; Asas ini bersifat keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedudukan

- * Merupakan suatu ajaran yg diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yg perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam mewujudkan kondisi kehidupan nasional.
- * Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal , dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional

Fungsi

- * Tannas dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam

menyatukan langkah bangsa yg bersifat *inter regional* (wilayah), *intersektoral* maupun multi disiplin.

Pengaruh Aspek Tannas terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

- * Konsepsi Tannas merupakan gambaran dari kondisi sistem kehidupan nasional, dalam berbagai aspek pada saat tertentu.
- * Berbagai aspek tsb memiliki sifat Dinamis, konsekwensinya didalam kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan sehingga interaksi dari kondisi tsb sangat kompleks dan sulit dipantau.

Gambaran bahwa konsepsi Tannas akan menyangkut antar aspek yg mendukung kepribadian, yaitu :

1. Alam, Bersifat Statis ; Aspek Geografi, Aspek Kependudukan, Aspek Sumber Daya Kekayaan Alam
2. Sosial, Bersifat Dinamis ; Aspek Ideologi, Aspek Politik , Aspek Sosial Budaya, Aspek Hankam

Pengaruh Aspek Ideologi

Pengertian ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-2, kepercayaan yg menyeluruh dan sistematis yg menyangkut :

1. Bidang politik
 2. Bidang sosial
 3. Bidang kebudayaan
 4. Bidang keagamaan
- (Soemargono : *)

Dalam panggung politik Dunia terdapat macam ideologi . Namun yg sabgat besar peranannya adalah :

- Ideologi Liberalisme
- Komunisme
- Ideologi Keagamaan

Ideologi Liberalisme

Paham yg mendasarkan pada rasionalisme sbg sumber kebenaran tertinggi, materialisme, empirisme, individualisme dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan negara

Rasionalisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang berpendirian bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan dapat dipercaya adalah akal.

Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi

Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang berpendapat bahwa empiri atau pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan.

Individualisme merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan melanjutkan pencapaian dan kehendak pribadi.

Pengaruh ideologi Liberal terhadap ketahanan ideologi bangsa Indonesia adalah konsepnya tentang hakikat masyarakat sipil atau *civil society* yang berbeda dan terpisah dari negara.

Ada dua sudut pandang yang berbeda yg digunakan dalam memahami pengertian dan eksistensi masyarakat sipil.

1. Posisi negara sbg yg unggul dari masyarakat sipil
2. Otonomi dari masyarakat sipil diluar negara dan harus diperjuangkan dlm mengimbangi kekuasaan negara

Pengaruh yg mempertentangkan antara negara dengan masyarakat sipil terasa dalam konteks reformasi, sehingga rapuh dan menipisnya komitmen terhadap ketahanan ideologi yg merupakan kesepakatan antara pemerintah sebagai kontrak sosial dari seluruh bangsa Indonesia.

Komunisme

Paham komunisme menurut Karl Marx, bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada. Ideologi komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial, secara ontologis bahwa merupakan sekumpulan relasi, sehingga mutlak komunitas bukan individualitas.

Sesuai aliran pikiran yg melandasi komunisme, dalam upaya tsb atau mempertahankan kekuasaan komunisme akan :

1. Menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-2 tertentu serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
2. Ajaran komunis bersifat atheis, tidak percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa dan didasarkan pada kebendaan (material). Bahkan agama dinyatakan sebagai racun bagi kehidupan bermasyarakat.
3. Masyarakat komunis bercorak Internasional. Masyarakat yg dicita-citakan adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini tercermin

dalam seruan Marx yang terkenal “Kaum buruh diseluruh dunia bersatulah” Komunisme menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme.

4. Masyarakat komunisme yang dicita-citakan adalah masyarakat tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas dianggap masyarakat yg dapat memberikan suasana hidup yg aman dan tentram, tanpa pertentangan, tanpa hak milik pribadi atas alat produksi dan tanpa pembagian kerja.

Ideologi Keagamaan

Memiliki tujuan yang berbeda dengan ideologi liberalisme dan komunisme.

Cirinya mendasarkan pemikiran, cita-cita serta moralnya pada suatu ajaran agama tertentu.

Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara

1. Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional

Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang delapan unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Asta Gatra. Pemikiran tentang Asta Gatra dikembangkan oleh Lemhanas. Bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh delapan unsur terdiri dari tiga unsur alamiah (tri gatra) dan lima unsur sosial (panca gatra)

Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas delapan unsur yang dinamakan Asta Gatra (delapan gatra), yang terdiri dari Tri Gatra (tiga gatra) alamiah dan Panca Gatra (lima gatra) sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut, sebagai berikut;

Tiga aspek kehidupan alamiah (tri gatra) yaitu:

- 1) Gatra letak dan kedudukan geografi
- 2) Gatra keadaan dan kekayaan alam
- 3) Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

Lima aspek kehidupan sosial (panca gatra) yaitu:

- 1) Gatra ideologi
- 2) Gatra politik
- 3) Gatra ekonomi
- 4) Gatra sosial budaya (sosbud)
- 5) Gatra pertahanan dan keamanan (hankam)

Adapun penjelasan dari masing-masing gatra tersebut adalah sebagai berikut: Gatra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara

Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan atau negara kontinental

- 1) Luas wilayah negara; ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit (kecil)
- 2) Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara
- 3) Daya dukung wilayah negara; ada wilayah yang *habitable* dan ada wilayah yang *unhabitable*

Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah (kuantitas), komposisi, persebaran, dan kualitasnya

Gatra ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya.

Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

Gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia.

Gatra pertahanan keamanan Negara. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara.

2. Esensi dan Urgensi Bela Negara

Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan nonfisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam

menghadapi musuh (secara militer). Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara nonfisik.

Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara nonfisik atau nirmiliter dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.

Bela Negara dapat secara fisik yaitu dengan cara "memanggul senjata" menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela Negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar.

Bela negara secara nonfisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air (salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak), serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya.

- a. Bela Negara Secara Nonfisik Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu harus berarti “memanggul senjata menghadapi musuh” atau bela negara yang militeristik. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal (sekolah dan perguruan tinggi) dan jalur nonformal (sosial kemasyarakatan).
- b. Berdasar hal itu maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara:
 - a) Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan nonformal.
 - b) Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama.
 - c) Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan.

- d) Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara.
- e) Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman nirmiliter, misal menjadi sukarelawan bencana banjir.
- f) Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia.
- g) Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan.

Project menjadi warga negara yang baik.

Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub CP-MK)

Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan tentang Project menjadi warga negara yang baik

Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)

1. Menyelenggarakan *PROJECT CITIZEN* untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan
2. Langkah 1: Mengidentifikasi Masalah
3. Langkah 2: Memilih Masalah untuk Bahan Kajian Kelas
4. Langkah 3: Mengumpulkan Informasi
5. Langkah 4: Mengembangkan Makalah /porto folio
6. Langkah 5: Presentasi

PROJECT MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK

Strategi instruksional yang digunakan dalam model ini, pada dasarnya bertolak dari strategi “inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research-oriented learning (belajar melalui penelitian, penyingkapan, pemecahan masalah)” yang dikemas dalam model “Project” ala John Dewey. Model ini sangat cocok untuk pembelajaran PKn dalam rangka menumbuhkan karakter warga negara Indonesia yang cerdas dan baik (smart and good citizen). Model ini dapat dilakukan selama satu semester dan dikerjakan lebih banyak di luar kelas. Dosen pengampu mata kuliah dapat melakukan pemantauan mingguan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan.

Contoh penggunaan waktu:

1. Langkah 1: Mengidentifikasi masalah (1 minggu).
2. Langkah 2: Memilih masalah untuk bahan kajian kelas (1 minggu).
3. Langkah 3: Mengumpulkan data dan informasi (4 minggu).
4. Langkah 4: Mengembangkan portofolio kelas (4 minggu).
5. Langkah 5: Menyajikan portofolio (1 minggu).
6. Langkah 6: Merefleksi pengalaman belajar (1 minggu).

Langkah 1: Mengidentifikasi Masalah

Belajar itu bukan hanya berisi kegiatan menghafal konsep maupun data dan fakta, melainkan mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah (problem solving). Oleh karena itu, bahan pelajaran bukan saja berupa seonggok fakta, data, konsep, maupun teori melainkan berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat.

Langkah 2: Memilih Masalah untuk Bahan Kajian Kelas

Kelas hendaknya mendiskusikan semua informasi yang telah didapat berkenaan dengan daftar masalah yang ditemukan dalam masyarakat. Jika para mahasiswa telah memiliki informasi yang cukup, gunakanlah informasi itu untuk memilih masalah yang hendak dipilih sebagai bahan kajian kelas. Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas. Dengan demikian kelas memiliki satu masalah yang merupakan pilihan bersama untuk dijadikan bahan kajian kelas.

Langkah 3: Mengumpulkan Informasi

Jika panitia telah menentukan masalah yang akan menjadi bahan kajian kelas, maka para mahasiswa harus bisa memutuskan tempat-tempat atau sumber-sumber informasi untuk

memperoleh data dan informasi. Dalam pencarian itu, nantinya mereka akan menemukan bahwa sumber informasi yang satu mungkin lebih baik dari yang lainnya

Langkah 4: Mengembangkan Portofolio Kelas

Untuk memasuki tahap ini tim peneliti harus sudah menyelesaikan penelitiannya. Dalam tahap ini mulailah mengembangkan portofolio kelas. Kelas akan dibagi dalam empat kelompok. Masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk mengembangkan satu bagian dari portofolio kelas. Bahan-bahan yang dimasukkan dalam portofolio hendaknya mencakup dokumentasi-dokumentasi yang telah dikumpulkan dalam tahap penelitian. Dokumentasi ini harus mencakup bahan-bahan atau karya-karya seni yang ditulis asli oleh para mahasiswa.

Langkah 5: Menyajikan Portofolio

Jika portofolio kelas sudah selesai, para mahasiswa dapat menyajikan hasil pekerjaannya di hadapan hadirin. Presentasi itu atau yang dikenal pula dengan sebutan showcase dapat dilakukan di hadapan dua sampai tiga orang juri yang mewakili sekolah dan masyarakat.

Langkah 6: Merefleksi Pengalaman Belajar

Merefleksikan pengalaman belajar atas segala sesuatu selalu merupakan hal yang baik. Refleksi pengalaman belajar ini merupakan salah satu cara untuk belajar, untuk menghindari agar jangan sampai melakukan suatu kesalahan, dan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah mahasiswa miliki.

-----'N ---

DAFTAR PUSTAKA

1. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta
2. Syahri.M. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang
3. Kaelan, 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta : Paradigma
4. Setijo, Pandji . 2010. *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta : Grasindo
5. Putra, Sareb, Masri, R dkk. 2010. *Etika dan Tertib Hidup Berwarganegara*. Jakarta : Salemba Humanika
6. Sopiandy, Dededkk. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Mitra Wacana Media
7. Winarno, 2017. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Bumi Aksara